

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Data BPS nasional menyebutkan bahwasannya pada tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk di Indonesia ialah pemeluk agama Islam.¹ Dari data tersebut dapat mengidentifikasi bahwasanya sebagai pondasi wajib serta dasar dari kehidupan muslim, masyarakat Indonesia mengenal rukun Islam.

Zakat ialah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.² Hikmah diwajibkannya zakat ialah agar terwujudnya keadilan distribusi di lingkungan serta meratanya pendapatan. Dalam hal ini Zakat erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dengan adanya zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan pada tangan seseorang.

Dalam Islam, terdapat beberapa instrumen pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan, diantaranya ialah sistem jaminan sosial, instrumen zakat dan wakaf produktif. Instrumen zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam.³

¹<https://sp2010bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>. Diakses pada tanggal 12 November 2018.

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 31.

³ Yulizar D. Sanrego, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 8.

Adapun zakat produktif ialah pemberian zakat yang dialokasikan untuk usaha-usaha produktif agar lebih berdayaguna. Pengalokasian zakat produktif tidak harus diberikan secara langsung kepada mustahik yang memiliki usaha, melainkan dapat diberikan dengan model pembentukan usaha atau penyediaan tempat usaha bagi para mustahik.

Dalam islam salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi kemiskinan yakni dengan salah satu instrumen filantropi islam, yakni zakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis zakat merupakan salah satu metode pendayagunaan dana zakat yang tujuan utamanya untuk memperbaiki serta mengembangkan kualitas hidup mustahik melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan prinsip kebersamaan ataupun gotong-royong. *Community development* atau yang lebih dikenal pengembangan masyarakat yang mana sering digunakan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan masyarakat, khususnya pedesaan.⁴

Dalam pengertian lain upaya memberdayakan SDM dapat dilakukan melalui penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Langkah utamanya ialah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dalam rangka pemberdayaan upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses dari sumber kemajuan ekonomi, seperti

⁴Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana, *Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 6.

modal, teknologi, dan informasi.⁵ Pemberdayaan masyarakat miskin dalam konsep mikro, yakni berupaya menjadikan lingkungan mampu membangkitkan keyakinan diri, memberikan peluang dan motivasi agar mereka dapat mengakses berbagai sumberdaya sosial maupun ekonomi untuk pengembangan dirinya.⁶ Agar dana zakat mampu memberi pengaruh terhadap perekonomian mustahik maka dari itu potensi zakat harus lebih dioptimalkan. Penyaluran zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi mustahik yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka serta dapat menyerap tenaga kerja. Dalam bukunya Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwasannya zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset umat.⁷

Salah satu bentuk pemberdayaan dapat diterapkan dengan cara memberikan kesempatan bagi sekelompok masyarakat maupun individu untuk membuka sebuah usaha baru ataupun bisnis yang dapat memberikan keuntungan atau peningkatan pendapatan bagi tiap individu maupun kelompok masyarakat tersebut. Adapun dalam islam dengan meningkatkan pemberdayaan melalui zakat maka dapat menjembatani jurang antara golongan kaya dengan golongan miskin.⁸

⁵Suwatno dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2011), 189.

⁶Wirawan dan Sudikin, *Perencanaan dan Strategi Pembangunan*, (Jember: Jember University Press, 2001), 126.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) 15.

⁸Yulizar D. Sanrego, *Fiqh Tamkin: Fiqh Pemberdayaan*,...186.

Agar penyaluran dana zakat berjalan secara optimal maka di Indonesia dibentuklah BAZNAS. Yakni badan resmi dan satu satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat nasional. BAZNAS memiliki beberapa program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Adapun konsep pemberdayaan mustahik berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana adalah bentuk pemanfaatan sumberdaya berupa zakat secara maksimal sehingga memberikan maslahat bagi masyarakat. Baznas terdapat diseluruh kota di Indonesia, salah satunya ialah Baznas Kabupaten Tuban. Lembaga ini memiliki 8 program sosial unggulan, BANMASPRO merupakan salah satu program unggulan di Baznas Kabupaten Tuban yang memiliki arti Bantuan Masyarakat Miskin Produktif. Program bantuan masyarakat miskin produktif merupakan jawaban dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang peningkatan zakat. Namun, hal ini kemudian diberi batasan bahwa pendayagunaan dana zakat pada sektor produktif apabila ketentuan dasar mustahik telah terpenuhi. Adapun sub program BANMASPRO ialah Poor social development (PSD) / zakat community development (ZCD), Pembayaran jasa pinjaman tanpa bunga, Bantuan peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

Melalui ZCD (Zakat Community Development) Baznas Kabupaten Tuban melakukan kegiatan pemberdayaan dengan perantara komunitas didesa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya. Di Baznas Kabupaten Tuban program zakat community development yang sudah berjalan salah satunya ialah Z-mart. Z-mart merupakan sebutan untuk toko zakat yang dikembangkan oleh Baznas Kabupaten Tuban, dengan maksud untuk mengurangi kemiskinan serta mengembangkan usaha mikro dengan modal dari dana zakat, dengan demikian dana zakat lebih bermanfaat untuk membangkitkan kondisi perekonomian para mustahik. Pemberdayaan membantu menghilangkan kondisi ketidakberdayaan dengan meningkatkan perasaan *Self-efficacy* pekerja. *Self-efficacy* merupakan suatu perasaan bahwa dirinya mampu menyelesaikan pekerjaan apa saja yang dibebankan kepadanya.⁹

Dengan berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah dengan modal yang berasal dari dana zakat, akan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, selain itu juga dengan berkurangnya angka pengangguran, maka dengan meningkatnya daya beli masyarakat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, di ikuti dengan meningkatnya daya produksi dan sektor riil lainnya.

⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 415.

Adapun keunikan dari Z-mart ialah melalui program ini Baznas berupaya memberdayakan para mustahik, disamping itu dengan bedirinya Z-mart dapat membantu masyarakat sekitar karena harga yang ditawarkan di Z-mart relatif murah jika dibandingkan dengan toko kelontong lainnya, hal ini dikarenakan dalam Z-mart barang-barangnya dipasok dari perusahaan retail besar. Konsep ini sesuai dengan fungsi utama pendayagunaan zakat yaitu dengan adanya pendayagunaan zakat dapat berdampak positif bagi mustahik baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, penerima zakat didukung secara penuh agar dapat mandiri dan hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa penyaluran zakat tidak hanya untuk keperluan konsumtif saja tapi lebih kepada kepentingan produktif yang bersifat edukatif. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan meneliti dengan judul ***“Z-MART DALAM PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN TERHADAP MUSTAHIK Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Tuban”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimana Z-mart dalam program *zakat community development* sebagai upaya pemberdayaan terhadap mustahik pada Baznas Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Z-mart dalam program *zakat community development* sebagai upaya pemberdayaan terhadap mustahik pada Baznas Kabupaten Tuban.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis

Sebagai upaya dalam memberikan tambahan informasi dan mengembangkan keilmuan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura khususnya dalam permasalahan pemberdayaan terhadap mustahik.

- b. Kegunaan Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam upaya pemberdayaan terhadap mustahik melalui program *zakat community development* pada kegiatan Z-mart.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini, akan tetapi secara global memiliki konsentrasi yang berbeda, antara lain:

1. Skripsi, Rosadi (Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 2015) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat DAARUT TAUHID) Di Yogyakarta Studi kasus MiSykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Yang menganalisis secara global mengenai pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif dalam program MiSykat, dengan adanya pemberdayaan ini berpengaruh terhadap pengembangan anggotanya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan terhadap mustahik, sedangkan perbedaannya terletak pada program yang dijalankan dalam rangka melakukan pemberdayaan.
2. Skripsi Achmad Romadhoni (Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Program Studi Muamalat Ekonomi Syariah, 2015) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program PEKAN Pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa. Titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada program yang dilakukan untuk memberdayakan mustahik.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan penelitian, maka urutan sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Z-mart dalam program zakat community development sebagai upaya pemberdayaan terhadap mustahik (studi kasus pada Baznas Kabupaten Tuban) ini terbagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan terkait latar belakang permasalahan yang diambil, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori – teori yang berkaitan dengan penelitian, yakni teori tentang zakat, teori pendayagunaan zakat dan teori tentang pemberdayaan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencantumkan sekaligus menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, model data serta penarikan kesimpulan dan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini peneliti akan menjelaskan tentang temuan di lapangan terkait dengan gambaran umum objek penelitian yang meliputi profil Baznas Kabupaten Tuban yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta analisis mengenai Z-mart dalam program *zakat community development* sebagai upaya pemberdayaan terhadap mustahik.

BAB V: PENUTUP

Isi dari penutup ialah kesimpulan dan saran, yang mana dalam hal ini akan mengulas sedikit tentang kesimpulan dari analisis Z-mart dalam program *zakat community development* sebagai upaya pemberdayaan terhadap mustahik dan saran-saran yang membangun bagi beberapa pihak yang terkait.